



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

JALAN RAYA TAPOS, No. 106 TAPOS - DEPOK (16457)
TELEPON/FAKSIMIL : (021) 8755046
WEBSITE : bbppmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id
EMAIL : bbppmb_tph@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR : 30 / Kpts / HM.160 / C.9 / 01 / 2025**

**TENTANG
TIM *WEBSITE* DAN KONTEN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan *e-government* (pengembangan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik) diperlukan kualitas layanan informasi publik secara efektif, efisien dan inovatif;
- b. bahwa pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dimaksud perlu dibentuk Tim *Website* dan Konten Publikasi Media Sosial (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tik tok) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) Tahun 2025;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim *Website* dan Konten Publikasi Media Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronika Dalam Kerangka *Indonesia Nasional Singel Window*;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara 4212) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/TI.100/11/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Balai Besar PPMBTPH Nomor 01/Kpts/KP.110/C.9/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pegawai Balai Besar PPMBTPH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim *Website* dan Konten Publikasi Media Sosial (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tik tok) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim *Website* dan Konten Publikasi Media Sosial Balai Besar PPMBTPH bertugas sebagai berikut :

1. Pengarah
memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim *Website* dan Konten Publikasi Media Sosial dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim.
2. Penanggungjawab
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan *Website* dan media sosial.
3. Ketua
 - a. mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan yang ada;
 - b. melakukan evaluasi *Website*, dan konten-konten publikasi media sosial yang akan publikasi yang akan disebarluaskan serta pelaporan kegiatan;
 - c. bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktifitas kerja keredaksian sehari-hari;
 - d. melaporkan kegiatan pelaksanaan website dan media sosial kepada Kepala Balai Besar PPMBTPH;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan *Website* dan Media Sosial Balai Besar PPMBTPH.

4. Anggota

- a. bertanggungjawab atas pemutakhiran data dan informasi yang ditampilkan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan untuk peningkatan dan pengembangan isi dan tampilan *Website* dan Media Sosial Balai Besar PPMBTPH;
- c. mengkoordinasikan perancangan dan pemeliharaan *Website* dan Media Sosial sesuai dengan perkembangan teknologi;
- d. melakukan koordinasi, inventarisasi data dan informasi yang ditampilkan;
- e. menyiapkan dan membuat konten-konten publikasi dari masing-masing unit kerja Lingkup Balai Besar PPMBTPH
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



KEPALA BALAI BESAR,

TIURMAULI SILALAH, S.P., M.M
NIP. 197402272002122001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar PPMBTPH
Nomor : 30/Kpts/HM.160/C.9/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM *WEBSITE* DAN KONTEN PUBLIKASI MEDIA SOSIAL
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

1. PENGARAH : Kepala Balai Besar
2. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Bagian Umum
3. KETUA : Siti Nurhaeni, S.P.
4. ANGGOTA :
 1. Roland Hutadjulu, S.P., M.Si.
 2. Syakhril Alam, S.P.
 3. Nandy Mardiansyah, S.Si.
 4. Sri Rahayu Puji Lestari, S.P.
 5. Septia Nuril, A.Md.
 6. Rachmat Tauffan Mulus S.T
 7. Eka Pristianti Sulistyaningrum

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



KEPALA BALAI BESAR,

TIURMAULI SILALAH, S.P., M.M
NIP. 197402272002122001